Tinjauan krimonologis terhadap kejahatan

Pencurian Telepon Genggam Yang

dilakukan oleh Anak di Kota Makassar

Pratama Areski Arisal1, Nurul Qamar2 &

Nur Fadhillah Mappaselleng3

1Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas

Muslim Indonesia

2Fakultas Hukum, Univesitas Muslim

Indonesia

Koresponden Penulis:

ΩSurel Koresponden: Pratamaareskiarisal@gmail.com

**Abstract**:

*This study aims to find out what factors cause the crime of cellphone theft committed by children in Makassar City and how are efforts to overcome and prevent cellphone theft crimes committed by children in Makassar City. This study uses empirical research methods. The research location was carried out in the city of Makassar, especially at the Makassar Police Station. Types and sources of data used are primary data and secondary data. Data collection technique, Library Research and Field Research. In conclusion, it is hoped that parents will pay more attention to their children's social environment and educate them, as well as provide a good understanding of the children. advice from Law Enforcers who are authorized to carry out integrated prevention and control to Children to be improved continuously so that the theft is not committed by Children.*

**Keywords**: *Criminology,of the crime, of theft of mobile phones, children*

**Abstrak**:

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian telepon genggam (handphone) yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar dan bagaimana upaya penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan pencurian telepon genggam (handphone) yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian dilakukan di kota Makassar khususnya di Polrestabes Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Kesimpulan maka diharapkan orang tua lebih memperhatikan lingkungan pergaulan anaknya dan mendidiknya, serta memberikan pemahaman yang baik kepada Anak.* *saran Penegak Hukum yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan secara terpadu kepada Anak untuk ditingkatkan secara terus menerus agar tidak terjadinya Pencurian yang dilakukan oleh Anak.*

**Kata Kunci:** *Kriminologi, kejahatan, pencurian telepon genggam,anak*

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum dan juga negara kepulauan dengan tanah yang terbentang begitu luas. Tidak bisa dipungkiri lagi. Indonesia merupakan Negara besar dengan jumlah penduduk yang tidak bisa dibilang sedikit, per tahun 2020 penduduk Indonesia sudah mencapai diangka 261 juta jiwa lebih. Banyaknya penduduk di Indonesia selaras dengan adanya pulau-pulau yang membentang sangat luas dan tentunya menjadi sebuah Negara, Pemerintah Indonesia sudah seharusnya dapat menjamin hak-hak dan tiap warga negaranya, seperti yang sudah tertulis di dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*) memerlukan komitmen untuk memperkokoh masyarakat. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya Negara Indonesia adalah negara hukum.

Realitas memperlihatkan berbagai macam bentuk permasalahan hukum semakin berkembang dengan berbagai modusnya. Tumbuh kembang pelanggaran dan kejahatan memerlukan perhatian yang maksimal dari semua unsur aparat negara dan masyarakat. Hal tersebut juga menimbulkan keresahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban bermasyarakat.

Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato (427-3475.m.) misalnya menyatakan dalam bukunya '*Republiek*' menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan. Sementara itu, Aristoteles (382-322 s.m.) menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Thomas Aquino (1226-1274) memberikan beberapa pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. "Orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri."Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu Thomas More (1478-1535). Penulis buku Utopia (1516) menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya, harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskannya Pendapat para sarjana tersebut di atas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Hingga kini batasan dan ruang lingkup kriminologi masih terdapat berbagai perbedaan pendapat di kalangan para sarjana Sutherland memasuki suatu proses pembuatan undang-undang, pelanggaran dari undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut (*reacting toward the breaking of the law*). Dengan kata lain Sutherland membatasi obyek studi kriminologi pada perbuatan-perbuatan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana. Hal ini mendapat tentangan dari para sarjana lain. Mannheim misalnya, yang menyatakan sependapat dengan Thoesten Sellin bahwa kriminologi harus diperluas dengan memasukkan "*conductnorm*" (norma-norma kelakuan) yaitu norma-norma tingkah laku yang telah digariskan oleh berbagai kelompok-kelompok masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa "*conduct norm*" dalam masyarakat menyangkut norma kesopanan, norma susila, norma adat, norma agama dan norma hukum. Jadi obyek studi kriminologi tidak saja perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat tidak disukai, meskipun tingkah laku tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran dalam hukum pidana[[1]](#footnote-1)

Dan sebagai salah satu Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada umumnya anak ialah seseorang yang dilahirkan dan juga merupakan cikal bakal lahirnya regenerasi baru yang dapat meneruskan harapan dan cita-cita keluarga, bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kota Makassar merupakan Ibu kota Provinsi Sulawesi-Selatan adalah kota yang tingkat keramaiannya tertinggi di seluruh pulau Sulawesi yang dimana seluruh pekerjaan, sekolah, dan universitasnya memiliki banyak peminat sehingga tempat keramaian tersebut menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan dan mirisnya lagi pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut tidak hanya orang dewasa namun juga ada anak dibawah umur.

Sebagaimana yang diberitakan akhir-akhir ini salah satunya tentang kejahatan pencuriantelepon genggam (*Handphone)* yang marak terjadi khususnya di kota Makassar

Masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak khususnya pencurian telepon genggam (*Handphone)* sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Kehidupan beragama harus ditanamkan pada diri anak sejak dini, karena norma agama merupakan hal yang harus ditanamkan sejak dini untuk menghindarkan timbulnya tindakan *delinquen*. Pemahaman akan adanya dosa akan perbuatan tidak baik dan adanya hari pembalasan atas semua perlakuan manusia di muka bumi akan meredam keinginan untuk berbuat kejahatan dan hal ini hanya dapat diperoleh melalui kehidupan beragama.

Q.S. Al-Zalzalah Ayat 8

َمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

Terjemahannya:

“Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

Rumusan masalah dalam penelitian ini Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Pencurian telepon genggam (*Handphone)* yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar dan Bagaimana upaya Kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap Kejahatan Pencurian telepon genggam (*Handphone)* yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian ini Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Pencurian telepon genggam (*Handphone)* yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar dan untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap Kejahatan Pencurian telepon genggam (*Handphone)* yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini di diporoleh oleh dasar pengetahuan empiris yaitu sumber pengetahuan yang benar berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan sebagai suatu sumber informasi yang benar. Untuk menunjang penelitian empiris tersebut, peneliti juga mencari data dilapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan masalah peneliti. Lokasi penelitian yang digunakan peneliti guna mendukung dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Polrestabes Makassar. Populasi biasanya besar dan luas, maka tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi Akan tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil, tidak ada peraturan mutlak yang menentukan berapa persen untuk diambil dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam masalah pencurian telepon genggam (*Handphone)* di Kota Makassar. Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai sampel penelitian, yaitu Polrestabes Makassar. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.

**PEMBAHASAN**

1. **Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Telepon Genggam (*Handphone)* Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar**

Pola tingkah laku yang dilakukan oleh anak sangat erat kaitannya dengan fase-fase atau tahap perkembangan anak yang merupakan pembabakan tentang perjalanan kehidupan individu setiap anak yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola tingkah laku tertentu. Sebab pada umumnya, dalam fase perkembangan ini, individu setiap anak akan mengalami masa-masa kegoncangan yang mungkin saja terjadi pada Anak. Anak yang berisiko tinggi sejak dari awal dapat diketahui atau diidentifikasi oleh orang tua, guru, pengasuh, pelatih anak dan berbagai pekerja lain yang dekat dengan anak. Setiap pelaku tindak pidana khususnya Anak memiliki faktor-faktor penyebab ia melakukan tindak pidana tersebut, sehingga anak yang melakukan tindak pidana di wilayah Polrestabes Makassar pasti memiliki alasan ataupun sebab mengapa melakukan perbuatan pidana.

Secara keseluruhan jumlah kasus yang  
tercatat di Polrestabes Makassar dari tahun 2018 sampai tahun 2020  
adalah sebanyak 297 laporan yang masuk dan 174 kasus yang selesai. Pada tabel tersebut terlihat jumlah laporan yang masuk dari tahun 2018 – 2020 mengalami Penurunan yang sangat drastis dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Rajib Ruswaid selaku polisi sekaligus bagian PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak) di Polrestabes Makassar, menyebutkan bahwa pelaku pencurian telepon genggam (*Handphone)* yang dilakukan oleh anak ialah anak yang sudah tidak bersekolah/putus sekolah, dengan jarak usia 15 sampai 17 tahun.[[2]](#footnote-2)

Dari hasil wawancara terhadap pihak Kepolisian, dapat ditarik faktor penyebab anak melakukan kejahatan tindak pidana pencurian telepon genggam (*Handphone)* di wilayah Makassar, seperti[[3]](#footnote-3)

**Faktor Ekonomi** ialah Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan pencurian telepon genggam (*Handphone)*. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, seseorang melakukan pencurian tersebut tanpa pikir panjang. Kejahatan yang dilakukan karena desakan ekonomi membuat seseorang yang tadinya baik dapat berubah, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi sangat penting dalam melanjutkan kehidupannya di masa yang akan datang, bagi Anak yang berpikiran kedepan pasti tidak akan melakukan cara-cara yang melanggar hukum (kejahatan) guna menutupi kebutuhan/desakan ekonomi hidupnya.

Anak yang belum berpenghasilan/belum mempunyai uang sendiri serta keuangan orang tua yang belum mampu memenuhi kebutuhan/keinginan anak yang ingin sekali memiliki sebuah *handphone*, mendorong anak untuk melakukan kejahatan pencurian *handphone* untuk ia miliki secara pribadi.

**Faktor Ketergantungan Game** ialah Tidak semua orang yang gemar memainkan permainan akan mengalami kecanduan/ketergantungan. Kecanduan *game* merupakan tingkah laku yang ingin terus bermain *game* dan tidak dapat dikontrol atau tidak mempunyai kekuatan dalam menghentikannya. Kecanduan *game* merupakan perilaku seseorang yang ingin terus bermain *game* online yang menghabiskan banyak waktu serta dimungkinkan individu yang bersangkutan tidak mampu mengontrol atau mengendalikannya.

Hal ini tentu menjadi daya tarik sekaligus merupakan risiko bagi orang-orang yang pada dasarnya secara psikologi senang mencari tantangan pada permainan *game*. Sementara itu, dari sisi sosial, salah satunya pola pengasuhan orang tua yang memberikan *game* pada anaknya sejak usia dini sehingga membentuk pola pikir bahwa bila *game* adalah tempat mencari kesenangan, sehingga akhirnya mereka ketergantungan.

Inilah yang membuat/mendorong Anak untuk melakukan tindak pidana pencuriantelepon genggam (*Handphone).* Anak yang gemar bermain *game* dan terus ingin memainkannya/tidak dapat megontrol keinginannya membuat si Anak yang tidak mempunyai telepon genggam (*Handphone)* akan melakukan tindak pidana pencurian dengan mengambil/mencuri telepon genggam (*Handphone)* milik orang lain dengan maksud hanya untuk memuaskan dirinya bermain *game* “Apabila oleh para pihak tidak telah dilakukan perjanjian lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

**Faktor Lingkungan** ialah Lingkungan/Tempat tinggal merupakan faktor pendorong untuk melakukan perbuatan kejahatan. Seperti lingkungan yang salah, Anak yang bergaul dan dikelilingi oleh Anak yang suka melakukan pencurian, suatu saat ia akan ikut menjadi pencuri dikarenakan faktor lingkungan sekitarnya.

Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan, kalau lingkungan baik, kemungkinaan perilakunya pun akan baik, tetapi kalau bergaul dengan lingkungan yang tidak baik kemungkinan akan terpengaruh pengaruh buruknya.

Dalam melakukan kehidupan keseharian seseorang tidak akan terlepas dari lingkungan yang ada disekitarnya. Dimana adanya ambisi-ambisi yang besar pada seseorang, permasalahan lingkungan seperti pergaulan yang salah, yang awalnya berperilaku baik, lam-lama bergaul dilingkungan yang salah dan akhirnya mengakibatkan mereka terjerumus dalam kejahatan khususnya kejahatan pencurian telepon genggam (*Handphone)* yang dilakukan oleh anak.

1. **Upaya Kepolisian Dalam Pencenggahan Dan Penanggulangan Terhadap Kejahatan Pencurian Telepon Genggam (*Handphone)* Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kota Makassar**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kejahatan pencurian *Handphone* disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu perlu diadakan pencegahan dan penanggulangan agar faktor- faktor tersebut dapat dicegah dan diatasi. Bahwa upaya yang dilakukan Aparat Kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian telepon genggam (*Handphone)* adalah[[4]](#footnote-4)

**Upaya Preventif** ialah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meski ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Upaya preventif, bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Anak. Berikut ini beberapa upaya preventif dari pihak kepolisian yang dilakukan  
Kepolisian Polrestabes Makassar. Sebegai berikut.

1. Melakukan Sosialisasi / Penyuluhan yaitu Pemberian pemahaman kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan hukum, sangat penting dilakukan karena dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat. Masyarakat yang paham atas peraturan akan berfikir melakukan tindak kejahatan pencurian, karena sebelumnya ia sudah tahu aturannya dari penyuluhan/sosialisasi tersebut.

2. Menempatkan personil kepolisian di tempat keramaian yang  
rawan terjadi lokasi pencurian. Yaitu Dengan adanya Personil Kepolisian, Personil Kepolisian melakukan pengamanan di tempat-tempat keramaian yang rawan terjadinya kejahatan pencurian.

**Upaya Represif** ialah upaya penangulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya kembali mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Penanganan yang dilakukan oleh Pihak Polrestabes Makassar dalam menanganii tindak pidana pencurian telepon genggam (*Handphone)* ialah mengambil tindakan hukum dengan melakukan penindakan berupa melakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah tindak pidana pencurian telepon genggam (*Handphone)* yang dilakukan oleh Anak tersebut Pelakunya sudah benar, agar pada saat melakukan penangkapan pihak Polrestabes Makassar tidak salah menangkap pelaku. Setelah dilakukan tahap penyelidikan selanjutnya berjenjang menjadi tahap penyidikan yang mana melakukan tindakan hukum berupa penangkapan atau penahanan terhadap pelaku dan melakukan pemeriksaan pelaku.

**UNGKAPAN TERIMAH KASIH**

Terimah kasih sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian polretabes Makassar dalam hal membantu penelitian ini dan tak lupa pula kepada kedua orang tua saya yang mendanai saya selama ini dalam penelitian yang dilakukan beberapa hari di Polretabes Makassar

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, akhirnya di tarik kesimpulan sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi Anak melakukan tindak kejahatan pencurian telepon genggam (*Handphone)* di wilayah hukum Polrestabes Makassar, berikut ini penulisan akan menguraikannya sebagai berikut; Faktor ekonomi, Faktor Ketergantungan Game, dan Faktor Lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Polrestabes Makassar untuk menanggulangi kejahatan pencurian telepon genggam (*Handphone)* di wilayah hukum Polrestabes Makassar ialah dengan cara melakukan upaya pencegahan kejahatan (preventif), dan upaya penanggulangan kejahatan (represif), kedua hal inilah yang menumbuhkan rasa kesadaran pada masyarakat agar taat dengan hukum/aturan yang ada, agar kejahatan pencurian dapat di minimalisir/dapat menurun, agar masyarakat tidak merasa takut serta was-was, dan masyarakat pun dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman. Saran Menurut Penulis Dari beberapa faktor penyebab terjadinya pencurian telepon genggam (*Handphone)* yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polrestabes Makassar, maka diharapkan orang tua lebih memperhatikan lingkungan pergaulan anaknya dan mendidiknya, serta memberikan pemahaman yang baik kepada Anak. Serta Diharapkan kepada pihak Kepolisian yang berwenang dalam menangani kasus pencurian Telepon Genggam (*Handphone)* di wilayah hukum Polrestabes Makassar maka diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan secara terpadu kepada Anak untuk ditingkatkan secara terus menerus agar tidak terjadinya Pencurian yang dilakukan oleh Anak.

**REFERENSI**

Departemen Agama RI, 1994**, Al-Qur’an dan Terjemahannya**, PT. Kumudashoro Grafindo, Jakarta

Topo Santoso, (2008). ***Kriminologi*.** Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1-2.

Wawancara, Andi Rajib Ruswaid, Anggota Kepolisian Bagian PPA, 17 Juni 2021

1. Topo Santoso, (2008). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wawancara, Andi Rajib Ruswaid, Anggota Kepolisian Bagian PPA, 17 Juni 2021 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid [↑](#footnote-ref-3)
4. ibid [↑](#footnote-ref-4)